



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 421812

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 02 TAHUN 2009

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa air mempunyai fungsi sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani maka diperlukan irigasi sehingga pemanfaatan air dapat diatur secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi maka pengelolaan irigasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Irigasi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota dan perangkat daerah kabupaten/ kota lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah Instansi Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi irigasi.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
7. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.

8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
9. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
10. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
11. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
12. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
13. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
14. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
15. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
16. Daerah Irigasi Provinsi, selanjutnya disebut Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau daerah irigasi lintas kabupaten/kota atau daerah irigasi kabupaten/kota yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
17. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
18. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
19. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
20. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
21. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
22. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
23. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
24. Roa Uwe adalah nama lokal P3A di Sulawesi Tengah yang menjadi sebuah kesepakatan yang berarti sahabat air.
25. Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, selanjutnya disebut P3A Roa Uwe adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.
26. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, selanjutnya disingkat GP3A Roa Uwe adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
27. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, selanjutnya disingkat IP3A Roa Uwe adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.

28. Komisi Irigasi Provinsi, selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil P3A tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
29. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar P3A Roa Uwe, petugas pemerintah daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
30. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
31. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.
32. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.
33. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
34. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
35. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
36. Audit pengelolaan irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen asset irigasi.
37. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah provinsi dan/atau pejabat pemerintah kabupaten/kota yang berwenang mengatur pengendalian dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
38. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk mengelola dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
39. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
40. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusaha pertanian.
41. Izin pengambilan air irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna usaha air untuk irigasi.
42. Daerah aliran sungai, yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
43. Inventarisasi daerah irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, fungsi dan perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi.
44. Iuran pengelolaan irigasi adalah iuran yang ditetapkan, dipungut, disimpan, dan dimanfaatkan oleh P3A Roa Uwe, GP3A Roa Uwe, dan IP3A Roa Uwe secara otonom dan transparan untuk biaya pengelolaan irigasi.
45. Iuran pelayanan air irigasi, yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah iuran yang wajib dibayarkan/dipungut dari penerima layanan air irigasi.
46. Pemberdayaan P3A Roa Uwe adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A Roa Uwe.
47. Pengelolaan asset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang

ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan asset irigasi seefisien mungkin.

48. Partisipatif adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peranserta masyarakat petani.
49. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A Roa Uwe maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A Roa Uwe.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kegunaan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
- (2) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada daerah irigasi.

Pasal 4

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peranserta masyarakat petani.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
- (3) Untuk mencapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal, maka penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah atau pemerintah daerah dibentuk lembaga pengelola irigasi.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A Roa Uwe secara demokratis pada setiap daerah layanan petak tersier.
- (2) P3A Roa Uwe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A Roa Uwe pada daerah layanan sekunder, gabungan beberapa tersier dalam satu daerah irigasi.
- (3) GP3A Roa Uwe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A Roa Uwe pada daerah layanan primer, gabungan beberapa sekunder, dalam satu daerah irigasi.

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi, pemerintah daerah membentuk komisi irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi lintas kabupaten/kota, dapat dibentuk komisi irigasi antar kabupaten/kota.
- (3) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi pengelolaan irigasi yang anggotanya terdiri dari berbagai pihak secara partisipatif.
- (4) Komisi irigasi serta uraian tugas pokok dan fungsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 11

Wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan Provinsi sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- d. memberi rekomendasi teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;

- h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- j. membentuk komisi irigasi;
- k. bersama dengan Pemerintah Provinsi yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antar Provinsi; dan
- l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

Pasal 12

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 13

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kewenangan pemerintah Provinsi yang dapat diserahkan kepada pemerintah hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi atas usulan penyerahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat menyatakan menerima, baik sebagian maupun seluruhnya, atau tidak menerima usulan penyerahan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Pemerintah Provinsi menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi meneruskan usulan penyerahan wewenang yang tidak diterima kepada Pemerintah.
- (5) Berdasarkan usulan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 16

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.

Pasal 17

Pemerintah Provinsi mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII PEMBERDAYAAN P3A/GP3A/IP3A

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan di bidang irigasi dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberi bantuan kepada P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi, memberikan dukungan dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan.

Pasal 19

Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyuluhan dan penyebaran teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 20

Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan air irigasi mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air

untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Hak Guna Air untuk Irigasi**

Pasal 21

- (1) Hak guna air untuk irigasi terdiri atas hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 22

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Gubernur, dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan:
 - a. P3A Roa Uwe, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh P3A Roa Uwe; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 23

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A Roa Uwe dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Gubernur yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Gubernur untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.

- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Gubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 24

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Gubernur untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Gubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Penyediaan Air Irigasi

Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antardaerah irigasi;
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 27

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilaksanakan oleh instansi teknis terkait berdasarkan usulan P3A Roa Uwe.
- (2) Gubernur menetapkan tata tanam pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, kecuali daerah irigasi lintas Provinsi.
- (3) Rencana tata tanam di daerah irigasi yang terletak pada lintas kabupaten/kota, yang disusun oleh instansi teknis terkait Provinsi, dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi serta ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak dalam kabupaten/kota, yang disusun oleh instansi teknis terkait dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten/kota serta ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Provinsi berdasarkan usulan P3A Roa Uwe yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasi dalam rapat dewan sumber daya air daerah guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A Roa Uwe menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sampai dengan ayat (6).
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sebagai rencana tahunan penyediaan air irigasi.

Pasal 30

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Provinsi dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas Provinsi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A Roa Uwe mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A Roa Uwe.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 32

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 33

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Roa Uwe.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A Roa Uwe.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 34

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 35

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Provinsi, P3A Roa Uwe, dan masyarakat wajib menjaga kelangsungan fungsi drainase.

Bagian Keenam Penggunaan Air Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 36

Penggunaan air irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Provinsi.

BAB IX PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 37

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan/atau persetujuan desain dari Dinas Provinsi.
- (3) Pengawasan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Petunjuk pelaksanaan tentang pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada norma, standar, pedoman dan manual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A Roa Uwe sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Roa Uwe.
- (4) Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier, Pemerintah Provinsi dapat membantu pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Gubernur.

Pasal 39

Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 40

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin Gubernur.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A Roa Uwe.

Pasal 41

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur dengan Peraturan Gubernur mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 42

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) P3A Roa Uwe dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A Roa Uwe dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Provinsi, P3A Roa Uwe, dan pengguna jaringan irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Roa Uwe.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 44

Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A Roa Uwe.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait, P3A Roa Uwe, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (3) Penetapan jarak galian di luar garis sempadan jaringan irigasi ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 48

Pelaksanaan mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memperhatikan pertimbangan komisi irigasi.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan desain dari Pemerintah Provinsi.
- (4) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A Roa Uwe dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Roa Uwe.
- (4) Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi dapat membantu berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A Roa Uwe bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Gubernur.

- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A Roa Uwe.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI PENGELOLAAN ASSET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

Pengelolaan asset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi asset irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Asset Irigasi

Pasal 53

- (1) Asset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh asset irigasi serta data ketersediaan air, nilai asset, dan areal pelayanan pada daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Provinsi melaksanakan inventarisasi asset irigasi.
- (5) Pemerintah Provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi asset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A Roa Uwe dan pemerintah desa melakukan inventarisasi asset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 54

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan paling singkat sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pemerintah Provinsi mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi asset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Asset Irigasi

Pasal 55

- (1) Perencanaan pengelolaan asset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi asset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan asset irigasi dalam daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan asset irigasi sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan asset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A Roa Uwe menyusun rencana pengelolaan asset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Asset Irigasi

Pasal 56

- (1) Dinas Provinsi melaksanakan pengelolaan asset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan asset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A Roa Uwe melaksanakan pengelolaan asset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Asset Irigasi

Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A Roa Uwe membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset irigasi secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan asset irigasi.

Bagian Keenam Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Asset Irigasi

Pasal 58

Pemutakhiran hasil inventarisasi asset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 59

Ketentuan mengenai pengelolaan asset irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab P3A Roa Uwe.

- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 61

- (1) Pembiayaan pengelolaan sistem irigasi ditetapkan berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi, pemeliharaan;
 - e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. biaya koordinasi;
 - g. biaya pembinaan P3A Roa Uwe; dan
 - h. biaya pembinaan tenaga teknis pengelola irigasi.
- (3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa:
 - a. anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi;
 - b. anggaran swasta; dan/atau
 - c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan jaringan irigasi.

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada daerah irigasi dilakukan Pemerintah Provinsi bersama dengan P3A Roa Uwe berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A Roa Uwe.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada daerah irigasi disepakati Pemerintah Provinsi bersama dengan P3A Roa Uwe.

Pasal 63

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota, tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Pasal 65

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A Roa Uwe.
- (2) Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier, Pemerintah Provinsi dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 66

Pembiayaan operasional komisi irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 67

- (1) Komisi irigasi mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten/kota.

BAB XIII ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 68

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Gubernur mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (2) Dinas Provinsi bertanggungjawab mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian, sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Provinsi secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 69

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 70

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar komisi irigasi dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi, daerah irigasi strategis nasional, dan daerah irigasi baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada Provinsi dilaksanakan melalui komisi irigasi.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A Roa Uwe, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi, menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 72

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. melakukan pengusahaan untuk irigasi tanpa izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

- b. melakukan kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - c. melakukan kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tanpa izin dari Gubernur;
 - d. menggunakan air irigasi dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang ditetapkan oleh P3A Roa Uwe tanpa izin dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3);
 - e. menggunakan air irigasi yang diambil secara langsung dari sumber air permukaan tanpa izin dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - f. memanfaatkan air untuk meningkatkan jaringannya sendiri dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, tanpa izin dan persetujuan desain dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5);
 - g. mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringannya tanpa izin Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - h. melakukan rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder tanpa izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
 - i. melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.
 - j. melakukan alih fungsi lahan beririgasi, kecuali terdapat perubahan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a.
- (2) P3A Roa Uwe dilarang melakukan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder tanpa izin dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Pasal 73

- (1) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi Pemerintah Provinsi menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jarak tertentu di luar sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa irigasi pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan negeri setempat.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 36, Pasal 37 ayat (2) Pasal 38 ayat (2), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi penegakan hukum berupa pembongkaran bangunan.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam bidang irigasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan bidang irigasi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dengan bidang irigasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang irigasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang irigasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang irigasi dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 72 atau Pasal 73 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap perusakan jaringan irigasi yang mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2002 Seri E Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini telah ditetapkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Pebruari 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu

pada tanggal 17 Pebruari 2009

 **SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH** 


 **GUMYADI**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 2 TAHUN 2009

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2002 Seri E Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini telah ditetapkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Pebruari 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu

pada tanggal 17 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**



GUMYADI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 2 TAHUN 2009

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penjualan, Penghapusan dan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Juli 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 21 Juli 2009

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
KEPALA BIRU HUKUM


KASMAN LASSA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 NOMOR : 4